Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

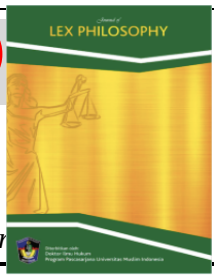

Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Lingkup Kejaksaan Negeri Majene

Muhammad Ridwan R[1], Sufirman Rahman[2] & Muhammad Rinaldy Bima[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammad.ridwan@umi.ac.id

Submitted: 10 Juni 2024; Revised: 30 Juli 2024; Accepted: 1 Agustus 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Mejene. Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Restorative justice pada Kejaksaan Negeri Majene dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti yakni pada tahap II telah dilaksanakan. Penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana dapat dikatakan efektif karena tindak pidana dihentikan dengan cara menghentikan perkara pada tahap penuntutan sebelum perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal tersebut berkesesuaian dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan restorative justice. 2) Prinsip restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga selain peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga dukungan atau partisipasi dari korban serta keluarganya dan pelaku serta keluarganya. Sebab, hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam proses pelaksanaan restorative justice melibatkan tidak hanya korban dan pelaku melainkan juga melibatkan keluarga para pihak.

Kata Kunci: *Tindak Pidana; Restorative Justice; Jaksa*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of implementing Restorative Justice in the process of resolving criminal acts at the Mejene District Prosecutor's Office. This research method is a type of empirical research. The results of the research show that: 1) Restorative justice at the Majene District Prosecutor's Office was carried out when the suspect and evidence were handed over, namely in stage II. The application of restorative justice in the process of resolving criminal acts can be said to be effective because criminal acts are stopped by stopping the case at the prosecution stage before the criminal case is transferred to the district court, this is in accordance with the principles of fast, simple and low cost in the implementation of restorative justice. 2) The principle of restorative justice aims to restore the situation to the way it was before so that apart from community participation, support or participation is also needed from the victim and his family and the perpetrator and his family. Because, this is very important because the process of implementing restorative justice involves not only the victim and perpetrator but also the families of the parties.

Keywords: *Criminal act; Restorative Justice; prosecutor*

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif (*restorative justice*) pada dasarnya ditekankan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap kerugian yang muncul dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pencelaan dan tuntutan adanya perbaikan perilaku dari sipelaku melalui restorasi atau pengintegrasian kembali pelaku ke dalam masyarakat, sehingga diharapkan adanya kesadaran dari pelaku atas kesalahan yang pernah dibuatnya (Ibipurwo, Wibowo, & Setiawan, 2022).

Menurut Muladi munculnya gerakan untuk menumbuhkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, merupakan reaksi terjadinya pergeseran konsep keadilan, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan (*retributive justice/prosecutorial justice*) yang melekat pada sistem peradilan pidana, kearah keadilan yang bersifat keadilan restoratif (*restorative justice/community based justice*), yang menekankan betapa pentingnya aspek restoratif dan penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan (Putri, 2021).

Selanjutnya dikatakan bahwa fokus primer bergeser dari pelaku (*perpetrator*) kepada si korban (*victim*), dimana tujuannya tidak semata-mata untuk menghukum dan mempermalukan seseorang (*pillorying*) atau menuntut, tetapi lebih pada usaha untuk memperoleh kebenaran yang pada akhirnya bermanfaat untuk membantu pemulihan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku, korban dan masyarakat, yang ketiga-tiganya pada dasarnya merupakan korban kejahatan.

Perlindungan dan pemulihan hak-hak korban dan masyarakat yang luas dipandang sama pentingnya dengan pemidanaan dan atau rehabilitasi pelaku kejahatan. Dengan demikian, secara terintegrasi dilihat adanya saling membutuhkan satu sama lain. Korban dan pelaku ditempatkan dalam posisi yang sama pentingnya dalam satu bangunan sosial (Ariyanti, 2019).

Basis pengertian yang dikembangkan adalah pemahaman sebagai ganti pembalasan, reparasi sebagai ganti retaliasi dan rekonsiliasi sebagai ganti viktimisasi. Namun, tetap dipegang teguh adanya prinsip bahwa memaafkan bukanlah mengabaikan apa yang telah terjadi (*to forgive is not to ignore*). Dalam hal ini pengakuan masyarakat dianggap tidak kurang manfaatnya dibandingkan dengan pengakuan melalui lembaga-lembaga penegak hukum (Abubakar, 2014).

Tidak diingkari bahwa sistem peradilan pidana telah mendemontrasikan keberhasilannya dalan menuntut dan memenjara seseorang, tetapi selalu gagal untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan harus diperlakukan secara bermartabat dan pelaku serta korban harus dirukunkan kembali (*reconciled*). Pelaku tidak hanya harus dipertanggungjawabkan, tetapi juga wajib direintegrasikan kembali kedalam masyarakat agar menjadi warga negara yang produktif.

Mencermati perkembangan nilai-nilai keadilan transisional sebagai reaksi terhadap nilai-nilai keadilan retributf yang selama ditenggarai dianut sistem peradilan pidana yang masih bersifat konvensional itu menunjukkan telah terjadinya pergeseran pemikiran atas nilai-nilai keadilan sejalan dengan situasi dan perkembangan jamannya dan oleh karenanya bersifat lebih adil dan manusiawi.

Bertolak dari seluruh uraian di atas dan kembali pada konteks masalah, maka persoalannya kemudian adalah apakah tindakan-tindakan berupa perlunya diberikannya keputusan diskresi terhadap kasus-kasus kriminal tertentu, khususnya terhadap kasus-kasus dapat dikatakan merupakan respon nilai-nilai keadilan (*retributive justice*) terhadap konsep keadilan yang dianut sistem peradilan pidana konvensional itu sendiri dan apakah tindakan yang demikian dapat dibenarkan.

Aparat Penegak Hukum dalam hal ini kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai *Court Dispute Resolution* dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan (Latif, 2023).

Metode ADR sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari ADR (Purnomo, 2018). ADR tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter (Zainal, 2016). Metode ADR tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode ADR tradisional inilah sebenarnya merupakan cara berhukum bangsa Indonesia sebelum masuknya hukum nasional yang merupakan warisan penjajah, yang sering disebut dengan hukum adat. Jadi patutlah kita menyadari bahwa dalam rangka pembaharuan hukum saat ini, hukum adat (hukum yang hidup di masyarakat) perlu diintegrasikan dalam pembangunan kerangka hukum nasional. Hukum adat ini tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional, yakni sebagai dasar acuan dalam bernegara dan berbangsa.

Sistem peradilan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (yang selanjutnya disebut KUHAP) berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) Sistem ini dilandaskan pada prinsip diferensiasi fungsional di antara aparatur penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang. Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana (Sahyana, 2020).

KUHAP menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) dalam pelaksanaan tugasnya. Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri atas serangkaian tahapan dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan, sampai pemidanaan oleh Pengadilan, dan

Pemasyarakatan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Sebayang, 2020).

Jaksa adalah aparatur negara yang bertugas untuk menuntut tersangka. Salah satu asas universal dalam proses penegakan hukum, salah satunya asas *dominus litis.* Asas ini telah menempatkan jaksa sebagai satu-satunya pihak yang mengendalikan dan mengarahkan perkara (Mulya, *et, al,* 2022). Dengan kata lain, jaksa sebagai pengendali bertanggung jawab atas kualitas penanganan suatu perkara. Oleh karena itulah, arah hukum dari suatu proses penegakan hukum sedari tahap penyidikan bakal dinilai jaksa apakah sebuah perkara layak tidaknya dilakukan penuntutan. Menurutnya, penilaian jaksa tak sekadar dalam aspek kelengkapan formil dan materil semata, melainkan juga aspek kemanfaatan yang bakal didapat (Djanggih, Syam & Gunawan, 2023).

Tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya. Menurut *Pasal 34A menyebutkan, "Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik"*. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jadi, setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, jaksa segera menentukan apakah suatu berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Selama ini telah terjadi pergeseran cara pandang dalam menerapkan hukum dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Praktik penerapan keadilan restoratif menjadi kebutuhan hukum di masyarakat secara global. Dalam rangka menerapkan keadilan restoratif itu, penting untuk mencermati aspek kewenangan dalam sistem hukum secara menyeluruh (Yani & Djanggih, 2023). Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung sudah mempunyai kebijakan masing-masing yang berkaitan dengan penerapan keadilan restorative. Pasalnya dengan aspek kemanfaatan itulah terdapat kewenangan diskresi penuntutan alias *prosecutorial discretion*. "Inilah bentuk kewenangan jaksa yang tidak dimiliki oleh penegak hukum lain. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menolak perkara, Kewenangan diskresi penuntutan bakal melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku atau *rechtmatigheid* dengan asas kemanfaatan atau *doelmatigheid* yang hendak dicapai.

Pada KUHAP dijelaskan bahwa Seorang Jaksa memiliki wewenang untuk tidak melanjutkan tuntutan untuk kepentingan hukum jika perkara yang disidangkan sudah kadaluarsa, bukti - bukti yang diajukan tidak memadai, dan tersangka meninggal dunia (*nebis in idem*). Sesuai yang diatur dalam UU Kejaksaan pasal 35 ayat 1 huruf c. Jaksa Agung pada tanggal 21 Juli tahun 2020 mengeluarkan kebijakan mengenai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut PERJA No. 15 Tahun 2020). Menurut peraturan ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menghentikan proses penuntutan kepada tersangka untuk perkara pidana tertentu.

Adanya PERJA No. 15 Tahun 2020 ini menjadi dasar penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan. dengan pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana yang merujuk pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. PERJA No. 15 Tahun 2020 telah mengakomodir peyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku. Proses perdamaian dilakukan oleh para pihak secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Tipe penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan bukti empiris. Ini juga merupakan cara memperoleh pengetahuan melalui pengamatan atau pengalaman langsung dan tidak langsung. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Majene Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Mejene

Awalnya penyelesaian perkara hukum pidana dilakukan langsung antara pelaku dan korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban kejahatan menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat dan ada norma hukum (ubi societas ibi ius).

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Selanjutnya John Braithwhite berpandangan, bahwa restorative justice adalah proses dimana semua pihak yang terlibat pelanggaran tertentu bersama-sama memecahkan secara kolektif bagaimana untuk menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya pada waktu yang akan datang. Lebih lanjut dikatakan oleh John Braithwaite, bahwa restorative justice bertujuan memulihkan harmoni atau keseimbangan karena hukum telah ditegakkan.

Pendapat tersebut berkesesuaian dengan pengertian keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan" Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan yang dilakukan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan tetap menghargai nilai dan prinsip hukum dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan tugas penuntutan, maka penuntutan yang dilaksanakan Kejaksaan perlu diarahkan dalam rangka mengikuti reorientasi pembaharuan hukum pidana, mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana, meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana. Hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian. Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak Penegak hukum mengambil diskresi.

Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyakatan, namun dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah Negara. Berdasarkan pendekatan keadilan restoratif korban utama bukanlah Negara melainkan masing-masing pihak baik pelaku maupun korban adalah korban utama (Andriyanti, 2020). Kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, karena itu dibutuhkan suatu proses pencarian pemecahan masalah atas tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

Keadilan restoratif sebenarnya bukanlah suatu konsep yang sama sekali baru, bahkah telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum islam (Yulia, 2021). Dalam penyelesaian perkara pidana, pemulihan "kerusakan" yang timbul dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat terkait agar tercapai perdamaian. Perdamaian disini hadir dari semua pihak, dimana masyarakat terkait khususnya korban memaafkan pelaku dan pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan/atau masyarakat dengan sesuatu yang telah disepakati, misalkan berupa uang, barang ataupun perbuatan tertentu.

Konsep Restoretive Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada

pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya (Iman.2018).

Peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 adalah salah satu inovasi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan Jaksa Agung ST Burhanuddin di level internasional. Dalam acara bertema "*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*". Burhanuddin menyampaikan metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut restorative justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Restorative justice pada Kejaksaan Negeri Majene dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti yakni pada tahap II telah dilaksanakan. Pelaksanaan proses restorative justice dilaksanakan dengan menghadirkan para pihak yang terdiri dari tersangka dan keluarganya, korban dengan keluarganya, tokoh masyarakat, penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) selaku fasilitator.

Dalam prosesnya jaksa penuntut umum (JPU) selaku fasilitator menjelaskan tentang restorative justice dan konsekuensi pelaksanaan restorative justice. Setelah mendapat penjelasan dari jaksa penuntut umum (JPU) mengenai restorative justice para pihak tersangka maupun korban diminta kesediaan atau persetujuan untuk dilaksanakan restorative justice. Dalam hal para pihak bersedia atau menyetujui dilakukan restorative justice maka jaksa penuntut umum melaksanakan proses mediasi yang berpedoman pada peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020.

Penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana dapat dikatakan efektif karena tindak pidana dihentikan dengan cara menghentikan perkara pada tahap penuntutan sebelum perkara tindak pidana tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri, hal tersebut berkesesuaian dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam pelaksanaan restorative justice. Disamping itu, pelaksanaan restorative justice juga menjadi salah satu alternatif dalam menyelesaikan persoalan *over capacity* pada rumah tahanan atau rutan.

Jaksa Agung RI menjelaskan bahwa penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi nilai kepastian hukum, namun juga harus mampu memenuhi nilai kemanfaatan dari penerapan hukum itu sendiri serta untuk mencapai keadilan yang hakiki. Jaksa Agung ingin kehadiran jaksa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kami selaku pimpinan pada satuan kerja masing-masing terkhusus di satuan kerja Kejaksaan Negeri Majene untuk ikut mensukseskan apa yang menjadi intruksi sekaligus cita-cita dari bapak Jaksa Agung RI tersebut.

Pada awal tahun 2022, Kejaksaan Negeri Majene sudah berhasil melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 5 tersangka dalam perkara penganiayaan ringan dan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Hal ini dapat kami wujudkan dengan dilandasi semangat pengabdian, penerapan nilai-nilai profesionalitas, serta dengan adanya dukungan

dari berbagai pihak, termasuk dari pihak korban dan dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar.

Tabel 1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tahun 2022 Kejakasaan Negeri Majene

No	Nama	Jenis Pelanggaran
1	Sopian S. Alias Pian Bin Salman	Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
2	Andi Anshar. S Bin Andi Muh. Said	Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
3	Najibullah Alias Najib Bin Alm Ilham Abdul Majid	Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
4	Muh. Sidik Alias Sidik Bin Maruddin	Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP
5	Asmadi Bin Ahmad	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009

Kebijakan restorative justice ini sebagai salah satu alternatif penyelesaian hukum menuai respon masyarakat yang sangat positif dan sekaligus menjadi pertanda bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana cukup efektif di terapkan di masyarakat. Oleh karena itu dengan pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat, Jaksa Agung menilai bahwa ruang lingkup dan cakupan restorative justice dirasa perlu diperluas, sehingga kemanfaatan penegakan hukum yang berhati nurani dapat dirasakan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas lagi, dan juga telah memerintahkan kepdada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk membentuk Kampung Restoratif Justice.

Disamping itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr. Fadil Zumhana menyampaikan bahwa Jaksa Agung memberikan perintah untuk mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice). Restorative justice ini adalah kemampuan Jaksa mengasah kearifan lokal, dimana setiap daerah memiliki kearifan lokal dan harus diasah dalam mewujudkan keadilan, ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jampidum juga mengatakan bahwa atas seizin Bapak Jaksa Agung bahwa Kejaksaan harus menumbuhkan kearifan lokal dalam hal penyelesaian pidana dengan membangun Kampung Restoratif Justice. Untuk di wilayah Kejaksaan Negeri Majene sendiri telah kami upayakan untuk pembentukan Kampung Restorative Justice dalam waktu dekat ini, hal ini sebagai bentuk komitmen kami dalam mendukung setiap program dari pimpinan dan sekaligus sebagai bentuk dedikasi kami bagi masyarakat kabupaten Majene Sulawesi Barat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Majene

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut di atas, penyampaian Jaksa Agung Burhanuddin Jumat (22/2021) bahwa sampai dengan 18 Oktober 2021 tercatat sebanyak 313 perkara berhasil diselesaikan dengan restorative justice," Jaksa Agung menekankan agar penerapan mekanisme restorative justice di Kejaksaan dapat diterapkan dengan baik

dan profesional. Jaksa Agung Burhanuddin menjelaskan bahwa proses tersebut diperlukan agar keadilan korban yang terenggut dapat benar-benar dipulihkan sehingga tidak menyisakan rasa dendam. "Saya telah perintahkan pada Bidang Pengawasan untuk turut mengawasi, untuk itu jangan pernah saudara melakukan tindakan tidak terpuji dalam melaksanakan RJ (Restorative Justice)," jelasnya.

Legalitas penerapan restorative justice di Indonesia telah jauh sebelumnya dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu terdapat pula Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum. Selaras dengan peraturan diatas Kejaksaan Agung dalam kedudukannya sebagai wakil negara dalam bidang penuntutan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya instansi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang dominus litis, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) karena itulah, Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dalam peran kejaksaan RI sebagai lembaga Negara Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan.

Pelaksanaan kekuasaan Negara yang dipegang oleh kejaksaan dan harus dilaksanakan secara merdeka penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2021 bahwa kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka. Demi menjawab permasalahan berkaitan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman pidana penjara, maka solusi yang baru-baru ini muncul berkaitan dengan kewenangan penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan konsep restorative justice yaitu peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, perlu di berikan apresiasi karena dalam konsep tersebut melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan resoratif yaitu:

a. Bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

b. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hokum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana;
c. Bahwa Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, periu menetapkan peraturan Kejaksaan tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya kebijakan restorative justice ini sebagai salah satu alternatif penyelesaian hukum menuai respon masyarakat yang sangat positif dan sekaligus menjadi pertanda bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana cukup efektif di terapkan di masyarakat. Prinsip restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga selain peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga dukungan atau partisipasi dari korban serta keluarganya dan pelaku serta keluarganya. Sebab, hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam proses pelaksanaan restorative justice melibatkan tidak hanya korban dan pelaku melainkan juga melibatkan keluarga para pihak.

Selain hal tersebut diatas, untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum termasuk penerapan restorative justice, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu:

a. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, dalam perkembangannya,
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum

yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

   Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demiterwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Pada wilayah Kejaksaan Negeri Majene sendiri faktor yang cukup berpengaruh dalam penerapan efektifitas restorative justice ini adalah karena dipengaruhi faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat Kabupaten Majene harus menjungjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang bernuansa humanis, yaitu diantaranya nilai kekeluargaan, nillai gotong royong dan nilai saling menghargai yang cukup tinggi diantara sesama masyarakat sehingga akan sangat mudah untuk membentuk pola pikir dan kesadaran masayarakat tentang penyelesaian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sementara untuk faktor yang cukup menghambat efektifitas restorative justice adalah diantaranya Faktor sarana prasarana yang kami akui masih terbatas dan belum sepenuhnya dapat menunjang pelaksanaan tugas kami selaku jaksa penuntut umum, seperti belum terbentuknya Sarana Kampung restorative justice yang sedang kami usahakan saat ini serta perluasan .

C. Penerapan Restorative Justice dalam proses penyelesaian tindak pidana pada Kejaksaan Negeri Majene

Asas KUHAP yang menganut diferensiasi fungsional merupakan pangkal masalah dari seringnya gesekan antara institusi penyidikan. KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional, akan menimbulkan suatu pertanyaan bagimana posisi dari dominus litis dalam KUHAP jika dipadukan dengan integrared criminal justice system yang didalamnya terkandung asas diferensiasi fungsional. Maksudnya ialah apabila kita berangkat dari pemahaman bahwa dominus litis ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang dapat dipandang

sebagai dominis litis Kejaksaan R.I. Pertanyaan ini merupakan suatu konsekuensi atas fakta bahwa hubungan antara Kepolisian dengan Kejaksaan pada tahapan Penyidikan hanya sebatas koordinasi fungsional. KUHAP yang menganut prinsip spesialisasi, deferensiasi dan kompertemensi, tidak hanya membedakan dan membagi tugas serta kewenangan,

Prinsip dominus litis terfungsionalisasi dalam pengaturan kewenangan untuk menghentikan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur tiga komponen alasan yang menjadi dasar penghentian penuntutan, yaitu a) tidak terdapat cukup bukti; b) peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan oleh pelaku sakit jiwa (Pasal 44 KUHP), terpaksa (Pasal 48KUHP), pembelaan diri (Pasal 49 KUHP), pelaksanaan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) dan karena Perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 KUHP), Tersangka/ Terdakwa meninggal dunia, Kadaluarsa kasus (Pasal 78 KUHP), terdapat alasan pembenar maupun pemaaf; c) Perkara Ditutup Demi Hukum, karena berlakunya asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP), adanya pembayaran denda tertinggi (Atdoening buitenprocess) (Pasal 82 KUHP), pengadu sudah mencabut aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat (4) KUHP) berdasarkan P-26. Penghentian penuntutan tersebut masih dapat diajukan pra peradilan (Pasal 80 KUHAP) dan masih dituntut kembali jika ditemukan Bukti Baru (novum). Selain itu, penghentian tersebut berimplikasi pada hilangnya tindak pidana dianggap tidak melakukan. Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan alasan mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 35C UndangUndang RI No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Jadi, tindak pidana tetap ada namun dikesampingkan. Ketentuan ini merupakan implementasi asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dengan berpedoman pada asas kehatihatian dan masyarakat tidak dapat mengajukan pra peradilan namun dapat mengajukan judicial review kepada Ketua Mahkamah Agung atas pengesampingan perkara oleh Jaksa Agung. Jika pengenyampingan perkara sah maka tidak dapat dilakukan penuntutan lagi.

Konsep pemikiran Restorative Justice tidak dianut oleh sistem pidana dan pemidanaan sebagai bagian subs sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini dijadikan acuan dalam penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus kriminal dan oleh karenanya masih bersifat retributif.

Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan dalam memfungsionalisasikan prinsip Dominus Litis. Merujuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, definisi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana

umum dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nonor 15 Tahun 2020 tentang Penuntutan.

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif inilah salah satu hal yang bisa menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dengan tetap mempedomani Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai payung hukumnya. Untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Misalnya, subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Berdasarkan ketentuan penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, maka tidak terdapat kemungkinan yang memberikan celah hukum untuk dihentikan penuntutan dikarenakan adanya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perja No. 15/2020 tentang PPBKR. Pasal 2 Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas-asas sebagai berikut : asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Kasus dilakukannya Penghentian Penuntutan atas dasar Restorative Justice sebagaimana pada Tabel 1 berikut pada Kejaksaan Negeri Majene, Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
   Pertimbangan tersebut berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf a,b, dan c peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan uraian kasus diatas maka penulis dapat menyampaikan bahwa Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/ *afdoening buiten process*. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*. Meskipun Perja No. 15/2020 tentang PPBKR merupakan aturan yang berlaku secara internal di lembaga kejaksaan, namun penerbitan Perja tersebut didasari pada pertimbangan aspek kemanfataan yang sangat dimungkinkan untuk mencapai

keadilan bagi semua pihak, yaitu : keadilan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Tujuan keadilan bagi semua pihak yang hendak dicapai dari penerbitan Perja No. 15/2020 tentang PPBKR dapat dilihat pada bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar dibentuk dan diterbitkannya Perja No. 15/2020 tentang PPBKR, yang menyebutkan bahwa : Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana**.**

KESIMPULAN

1. Restorative justice pada Kejaksaan Negeri Majene dilaksanakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti yakni pada tahap II telah dilaksanakan. Penerapan restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana dapat dikatakan belum efektif karena terbatas pada beberapa syarat yaitu hanya Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Prinsip restorative justice bertujuan untuk memulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala sehingga harus dilakukan perluasan syarat dengan pemantauan yang sangat ketat dari pimpinan di Kejaksaan Negeri Majene, selain itu peran serta masyarakat sangat dibutuhkan juga dukungan atau partisipasi dari korban serta keluarganya dan pelaku serta keluarganya. Sebab, hal tersebut menjadi sangat penting karena dalam proses pelaksanaan restorative justice melibatkan tidak hanya korban dan pelaku melainkan juga melibatkan keluarga para pihak.

SARAN

1. Perluasan tidak terbatas pada beberapa syarat yaitu hanya Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Sosialisasi tentang restorative justice dalam lingkup yurisdiksi Kejaksaan Negeri Majene untuk lebih ditingkatkan.
3. Kejaksaan Negeri Majene agar secara rutin mengadakan forum silaturahmi dengan masyarakat sebagai langkah untuk terus menjaga nilai-nilai kearifan lokal yang bernuansa humanis, yaitu diantaranya nilai kekeluargaan, nillai gotong royong dan nilai saling menghargai yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

4. Kejakasaan Negeri Majene agar meningkatkan kualitas atau menyediakan sarana prasarana yang menunjang tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai fasilitator penerapan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. (2014). Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, *18*(1), 57-66.

Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, *8*(4), 326-331.

Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *13*(1), 33-48.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3), 1349-1357.

Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, *21*(2), 155-178.

Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *2*(3), 358-378.

Latif, U. (2023). Diskresi Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melaui Jalur Non Litigasi. *Muadalah: Jurnal Hukum*, *3*(1), 14-27.

Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. (2022). Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang. *Wajah Hukum*, *6*(2), 367-378.

Purnomo, B. S. H. (2018). Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *4*(2), 187-199.

Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatera Law Review*, *4*(1), 80-92.

Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, *5*(2), 224-240.

Sahyana, Y. (2020). Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Konstituen*, *2*(2), 75-87.

Sebayang, S. (2020). Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, *19*(2), 329-383.

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 314-332.

Zaidan, M. A. (2016). Dari Rehabilitasi Menuju Rekonsiliasi (Kasus Kelompok Rentan Berhadapan Dengan Hukum). *Doctrinal*, *1*(2), 188-207.

.

.